



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 18 /KEP/HK/2016**

**TENTANG**

**PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum, telah dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program/Kegiatan LKBH sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan kepengurusannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan :** Keputusan Musyawarah Nasional VII Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: 06/MunasVII/XI/2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA :** Pelindung dan Pembina dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal ~~04~~ 06 JANUARI 2016  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pengurus masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 18 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 22 JANUARI 2016

PELINDUNG DAN PEMBINA DARI PENGURUS  
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 18 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 22 Januari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2015

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wakil Ketua Dewan Pengurus Korps Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin, mengarahkan dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan kasus yang ditangani.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kasus yang ditangani.
3.	Sekretaris Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi kepada pengurus LKBH.
4.	Kabag Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Sekretaris	Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kesekretariatan LKBH KORPRI.
5.	Kabag Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Litigasi/Tenaga Pendamping	Membantu pengacara menangani dan menyelesaikan kasus yang di alami oleh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
6.	Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sebagai Pengacara yang secara profesional membantu menangani kasus yang menimpa anggota korps Pegawai Republik Indonesia.
7.	Kasubag Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Konsultasi dan Bantuan Hukum/ Anggota	Memberikan konsultasi hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.

8.	Kasubag Sengketa Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kasubag Tata Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Bidang Kajian dan Sosialisasi Hukum / Anggota	Melakukan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum anggota Korps Pegawai Republik Indonesia.
10.	Kasubid Disiplin PNS pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA